

	<b>SOP SURVEILANS TERPADU PENYAKIT (STP)</b>		
	<b>SOP</b>	No Dokumen : SOP/ 638 /UKP/2023 No.Revisi : 00 Tgl.Terbit : 02 Januari 2023 Halaman : 1/2	
<b>PUSKESMAS PANGKUR</b>			dr. MOCHTAR NIP. 197209142005011003
1. Definisi	: Surveilans Terpadu Penyakit Adalah Suatu Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Dengan Metode Pelaksanaan Surveilans Rutin Terpadu Beberapa Penyakit Yang Bersumber Pada Data Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium dan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.		
2. Tujuan	: Sebagai acuan petugas dalam penerapan langkah-langkap dalam tatalaksana Pencatatan dan Pelaporan Surveilans Penyakit.		
3. Kebijakan	: Keputusan Kepala Puskesmas Pangkur Nomor : 188.4/004/404.302.4.11/2023 tentang Penetapan Tim Surveilans		
4. Referensi	: Permenkes RI Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.		
5. Prosedur/langkah-langkah	: Langkah-langkah: a. Petugas menggumpulkan data harian layanan dari Simpustronik (ruang layanan umum, lansia, anak dan imunisasi, posyandu, posbindu) melalui link google sheet. b. Petugas Melaksanakan catatan diformat STP c. Petugas melakukan analisa data d. Petugas melaporkan hasil analisa data ke Kepala Puskesmas e. Petugas melaporkan hasil pencatatan dalam format STP ke Dinas Kesehatan Kota Ngawi sebelum tanggal 5 setiap bulan selanjutnya.		
6. Unit Terkait	: 1. Tempat Pendaftaran 2. Ruang Layanan Umum 3. Ruang Layanan Lansia 4. Ruang Layanan Anak dan Imunisasi 5. Ruang Layanan Kebidanan 6. Kepala Puskesmas 7. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi		

7. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl. mulai diberlakukan
	1			
	2			
	3			